

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020 – 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Cirebon Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Cirebon untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi dan permasalahan yang ada serta dihadapi KPU Kota Cirebon.

Memperhatikan hal tersebut maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kota Cirebon periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur dapat dijangkau wajar dan terjadwal di sertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Renstra ini KPU Kota Cirebon beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Cirebon, Agustus 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Cirebon,



Didi Nursidi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Kondisi Umum 1

 B. Potensi dan Permasalahan 9

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KOTA CIREBON 17

 A Visi 17

 B. Misi 17

 C. Tujuan 19

 D. Sasaran Strategis 19

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KOTA CIREBON 21

 A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 21

 B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Cirebon 23

 C. Kerangka Regulasi KPU Kota Cirebon 24

 D. Kerangka Kelembagaan KPU Kota Cirebon 25

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA CIREBON 27

 A. Target Kinerja KPU Kota Cirebon 27

 B. Kerangka Pendanaan KPU Kota Cirebon 40

BAB IV PENUTUP 41

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

A. Kondisi Umum

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- f. melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan lokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tatahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan,serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan

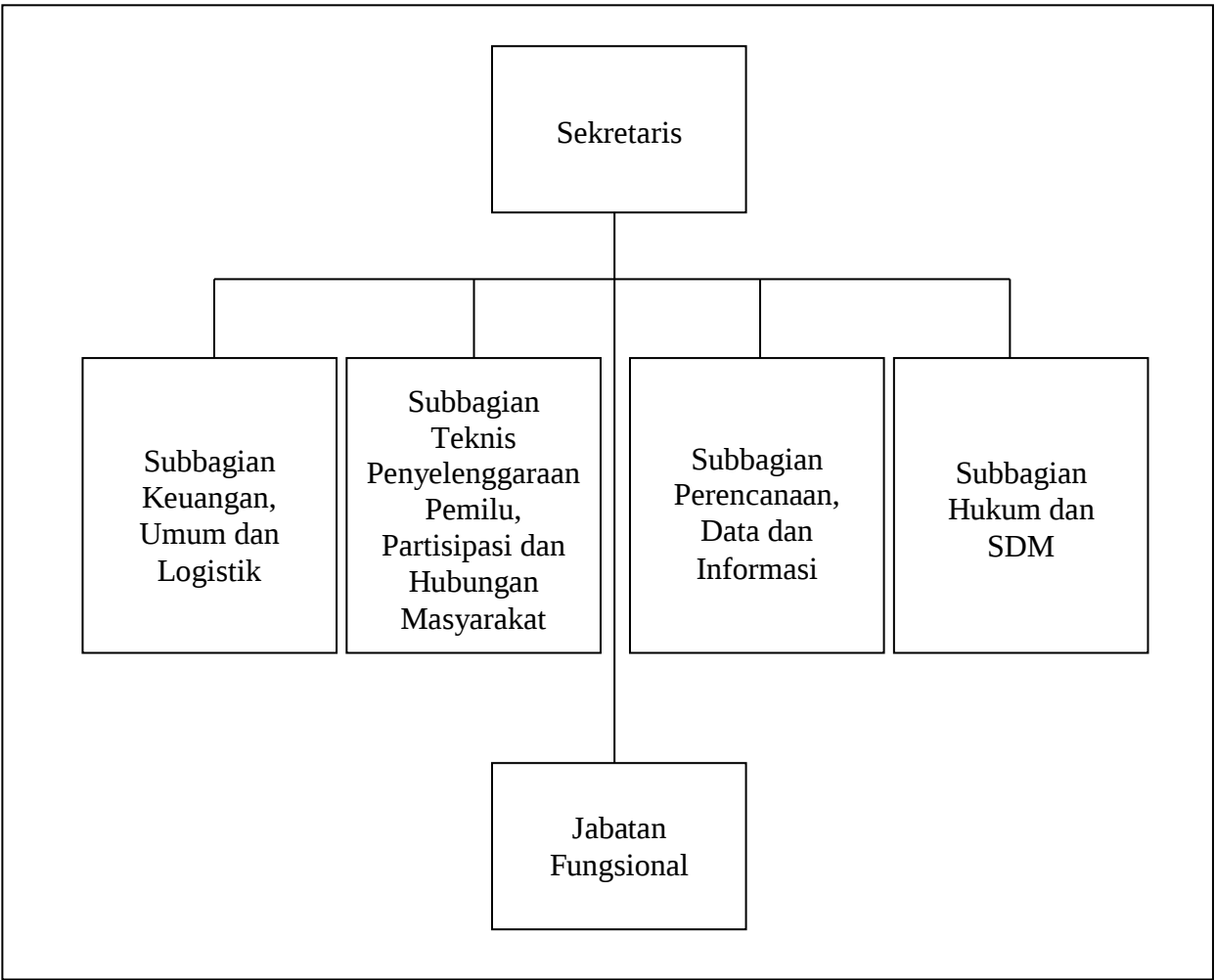
- pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1
Bagan Organisasi KPU Kota Cirebon



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

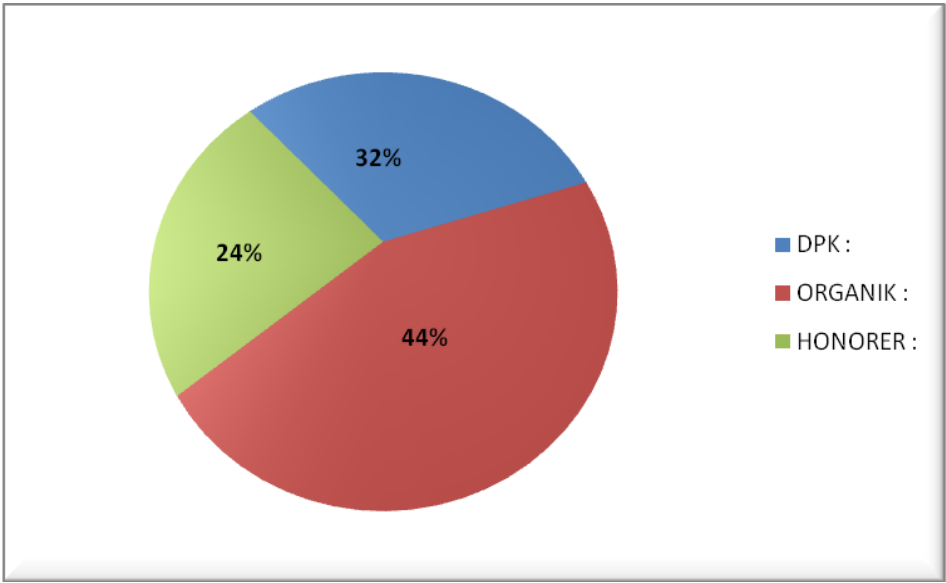
Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kota Cirebon dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kasubag dan Staff atau Pelaksana dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 1.

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2020–2024, aktivitas organisasi KPU Kota Cirebon mempunyai 2 (dua) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja kegiatan, Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah

program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh stakeholder's organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU Kota Cirebon juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu dan pemilihan yang berintegritas.

Gambar 2.
Konfigurasi SDM KPU Kota Cirebon



Sumber: data sekunder KPU Kota Cirebon

Dari gambar 2 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kota Cirebon sejumlah 22 orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah sebanyak 1 orang atau 32%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditempatkan di Kota Cirebon sebanyak 13 orang atau 44%; dan
3. Pegawai dengan status honorer adalah sebanyak 8 orang atau 24%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kota Cirebon maka pegawai KPU masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya. Apabila dilihat dari jumlah pegawai yang ada tentunya masih dirasakan

kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada terutama pada saat penyelenggaraan pemilihan umum ataupun pemilihan dengan jumlah luas wilayah dan jumlah pemilih yang ada di Kota Cirebon. Selain itu jumlah pelaksana yang berlatar belakang pendidikan sarjana dianggap terlalu banyak jika dibandingkan dengan jabatan struktural yang ada.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan sebagaimana Tabel 1 dibawah.

Tabel 1.
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	1
2	S1	10
3	DIII	2
4	DI	1
3	SLTA	6
4	SLTP	1
5	SD	1
Jumlah		22

Sumber: data sekunder KPU Kota Cirebon

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kota Cirebon dalam menjalankan keseharian tugas, pokok dan fungsinya mempunyai gedung, kantor dan gudang dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Arah kebijakan KPU Kota Cirebon untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 7 (tujuh) area perubahan, antara lain:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan

- tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
 - (3) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur KPU Kota Cirebon yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
 - (4) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan KPU Kota Cirebon;
 - (5) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kota Cirebon;
 - (6) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan *stakeholder* dalam peningkatan pelayanan; dan
 - (7) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai KPU Kota Cirebon yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

B. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah di Kota Cirebon yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) keberadaan penyelenggara pemilu dan pemilihan yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Kota Cirebon disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kota Cirebon, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi

organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU Kota Cirebon tahun 2019 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Secara umum struktur kelembagaan KPU Kota Cirebon telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU Kota Cirebon telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 dan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dimana keputusan KPU Kota Cirebon dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
2. Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan yang professional dan independen.
3. Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan baik secara lokal maupun nasional.
4. Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM secara umum KPU Kota Cirebon belum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Dalam hal aspek sumber daya manusia terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Kota Cirebon sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU.
2. Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/*benchmarking*, dan sebagainya.
3. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kota Cirebon.

c. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan secara umum KPU Kota Cirebon telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
2. Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.
3. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
4. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
5. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
6. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran secara umum KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.

2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
3. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan yang kredibel.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun kedepan. KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
2. Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
3. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
4. Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
5. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan *Infrastruktur* dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
2. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
3. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders secara umum KPU telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders-nya. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
2. Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
3. Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.

Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kelembagaan

- a) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Pemerintah Daerah menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan daftar pemilih dalam pemilu/ pemilihan;
- b) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- c) Beban kerja antar unit sub bagian belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- d) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- e) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. Sumber Daya Manusia

- a) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum

proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan S1.

- b) Adanya disparitas kompetensi pegawai terkait kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- c) Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- a) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- b) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- c) Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. Business Process dan Kebijakan

- a) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- b) Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- c) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- d) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- a) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- b) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

7. Hubungan dengan Stakeholders

- a) Banyaknya gugatan atas hasil pemilu dan pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- b) Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- c) Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu dan pemilihan sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan pemilihan;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kota Cirebon;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;

- f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pemilihan.
3. Strategi Strength – Threat (S-T): Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemilihan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T): Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

KPU KOTA CIREBON

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi KPU Kota Cirebon dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi

Visi KPU Kota Cirebon menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kota Cirebon periode 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa KPU Kota Cirebon bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi

Misi KPU Kota Cirebon merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Cirebon periode 2020 – 2024. KPU Kota Cirebon melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kota Cirebon periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kota Cirebon, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kota Cirebon yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu :
 - a. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di KPU Kota Cirebon yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Cirebon yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kota Cirebon; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”
 4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang bebas Covid-19”, yaitu “Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KOTA CIREBON

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kota Cirebon seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kota Cirebon.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum terintegrasi;
5. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan;
6. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika;
7. Peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal;
8. Rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui: (i)
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui: (i) Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - b. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reвью surat kabar lokal, (2) reвью dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu;

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi
5. Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
6. Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
7. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Cirebon

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi KPU Kota Cirebon merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar KPU Kota Cirebon yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi KPU Kota Cirebon. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi KPU Kota Cirebon. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupten Kota Cirebon. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;

- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Cirebon;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Cirebon;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan- kegiatan di lingkungan KPU Kota Cirebon;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari- hari; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Cirebon secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/ Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Mendokumentasikan informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi KPU Kota Cirebon

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Cirebon mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu dan pemilihan yang ditetapkan oleh KPU RI, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan dan dijalankan oleh KPU Kota Cirebon yakni:

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan
 - a. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Pemilihan:
 - Tahapan program dan jadwal;
 - Pemutakhiran Data;
 - Pencalonan;
 - Kampanye;
 - Dana Kampanye;
 - Sosialisasi dan partisipasi masyarakat;
 - Pembentukan Badan Penyelenggara;
 - Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan;
 - Pemungutan dan penghitungan suara;
 - Rekapitulasi perolehan suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :
 - a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - c. Peraturan tentang kepegawaian;
 - d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
 - e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
 - f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

D. Kerangka Kelembagaan KPU Kota Cirebon

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon IV;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;

- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KPU KOTA CIREBON

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Cirebon disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Cirebon yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Laporan Keuangan KPU Kota Cirebon yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	85%

	lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	50%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggara an kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0.16%
		Persentase KPU Kota Cirebon menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Cirebon melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Cirebon	-	-	-	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada berikut.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya lembaga riset kepemiluan dan operasionalisanya	Persen fasilitasi kerjasama dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Cirebon	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Cirebon	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Cirebon	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Cirebon	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
		2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian					
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyele	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan	-	-	-	5 kec, 22 kel	5 kec, 22 kel

	nggara Adhok	dibentuk					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikanny a permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelo laan Baran Milik	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
	Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan SOP tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rcngn	1 Rcngn	1 Rcngn	1 Rcngn	1 Rcngn
		Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Cirebon	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Cirebon yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Cirebon	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Fasilitas Gedung dan Gudang KPU Kota Cirebon	72%	72%	72%	72%	72%

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Cirebon	pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Cirebon	Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya	Persentase Unit kerja	75%	75%	75%	75%	75%

	akuntabilitas keuangan dan kinerja	yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Kajian
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penerapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Penerapan Peraturan KPU Kerangka Regulasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraa n Pemilu/Pemilih an	Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	-	100%
	Terwujudnya	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

	Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Cirebon sesuai denganketentuan perundang- undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Cirebonyang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Pesentase rancangan Keputusan KPU Kota Cirebon terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang berpedoman pada Peraturan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
	2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi			0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU			98%	98%	98%	98%	98%

3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggara n Pemilu/Pemilih an Sesuai Jadwal	Persentase pelaksanaan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikandalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 doku men (dakam)	1 doku men (verpol)	1 doku men (pers eorangan)	1 doku men (dakam)	1 doku men (dakam)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi	-	-	-	100%	100%

		dan publikasi tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di 4 media massa lokal					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi,dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/pemilihan	Persentase menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	-	100%	100%
		Persentase melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pe milihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau	-	-	-	100%	100%

		pemborosan uang negara					
		Persentase mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	-	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan KPU Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun ke depan, yaitu:

- 1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. **14.072.810.000,-** (empat belas milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. **211.175.000,-** (dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3. Total pendanaan dalam kurun lima tahun ke depan sebesar Rp. **14.283.985.000,-** (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut:

Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Cirebon selama 5 Tahun (2020-2024)

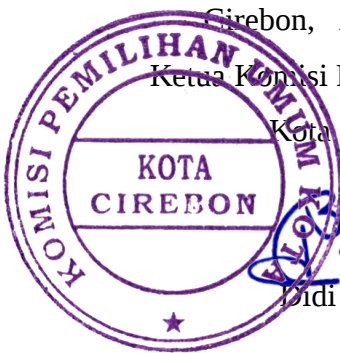
Kode Program	Program	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2814	2814	2814	2814	2814	14070
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	42	42	42	42	42	210
	<u>TOTAL</u>	2856	2856	2856	2856	2856	14280

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kota Cirebon tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan dan seluruh unsur dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut. Dokumen Renstra KPU Kota Cirebon Tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan KPU Kota Cirebon.

Renstra KPU Kota Cirebon tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unsur KPU dan Sekretariat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2025. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen Renstra KPU Kota Cirebon Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Cirebon, Agustus 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Cirebon,

Bidi Nursidi